



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan mutu guru sesuai dengan standar nasional pendidikan yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Akademik Guru dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala,
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan daerah dan DPRD Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati Barito Kuala sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan Perundang - undangan.
8. Guru adalah pendidik profesional yang dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
9. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
11. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kualifikasi Akademik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk pendidik dari guru dalam ruang lingkup pendidikan formal.
- (2) Ruang lingkup pendidikan formal yang dimaksud pada ayat (1) adalah mulai pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) dan Pendidikan Dasar.

BAB III KUALIFIKASI MINIMAL

Pasal 3

- (1) Dalam usaha meningkatkan kualifikasi akademik bagi pendidik dari guru, Pemerintah Daerah menuntaskan batas minimal yang harus diperoleh oleh guru dalam ruang lingkup pendidikan formal.
- (2) Batas minimal kualifikasi akademik yang harus diperoleh oleh guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kualifikasi akademik dalam tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah meliputi :

- (1) Guru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK) harus telah memiliki :
 - a. Kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b. Latar belakang Pendidikan Tinggi dibidang pendidikan anak usia dini (PAUD), kependidikan lain atau psikologi.
- (2) Guru pada jenjang Pendidikan SD harus telah memiliki :
 - a. Kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b. Latar belakang Pendidikan Tinggi dibidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), kependidikan lain atau psikologi.
- (3) Guru pada jenjang Pendidikan SMP harus telah memiliki :
 - a. Kualifikasi akademik minimal diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b. Latar belakang Pendidikan Tinggi dan Program Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

BAB IV USAHA PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memfasilitasi dalam usaha peningkatan kualifikasi guru yang belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha peningkatan kualifikasi guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dan ijin belajar.

Pasal 6

- (1) Pemberian tugas belajar bagi guru dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas dan/atau Badan yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (2) Anggaran yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan tugas belajar ini sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah dan sumbangan pihak lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Selain melalui tugas belajar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 , usaha peningkatan kualifikasi akademik guru dapat dilakukan guru dengan dana mandiri melalui ijin belajar.
- (2) Ijin belajar dapat dilakukan oleh guru setelah mendapat rekomendasi dari kepala sekolah dan Dinas.
- (3) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Target peningkatan kualifikasi akademik guru dilakukan pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung setelah peraturan Bupati diundangkan.
- (2) Setelah dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) ternyata masih ditemukan adanya guru yang tidak sesuai kualifikasi akademik yang ditentukan, maka dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah melalui dinas sesuai ketentuan peraturan perubdang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
Pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 69